



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR HK.02.02.1.5.07.20.297 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERSETUJUAN KEAMANAN PANGAN KEDELAI  
PRODUK REKAYASA GENETIK (PRG) *EVENT* A5547-127

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Membaca : a. Surat permohonan PT. Bayer Indonesia Nomor 001/BCSSeeds/GMI/I/2018 tanggal 11 Januari 2018 perihal Permohonan Pengkajian Keamanan Pangan Kedelai Produk Rekayasa Genetik (PRG) Toleran Herbisida Amonium Glufosinat *event* A5547-127;
- b. surat dari PT. BASF Indonesia Nomor SP 325/AP/X/2018 tanggal 8 November 2018 perihal Konfirmasi Penerimaan Kepemilikan *Event* atas PT. Bayer Indonesia, yang merupakan tindak lanjut dari proses akuisisi PT. Bayer Indonesia oleh PT. BASF Indonesia;
- Menimbang : a. bahwa atas permohonan tersebut di atas telah dilakukan pengkajian dan diterbitkan rekomendasi keamanan pangan kedelai PRG *event* A5547-127 oleh Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik sesuai dengan surat Nomor B-63/KKH PRG/06/2020 tanggal 2 Juni 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Persetujuan Keamanan Pangan Kedelai Produk Rekayasa Genetik (PRG) *event* A5547-127;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity* (Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 88,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4414);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063 );
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
  6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2010 tentang Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 127);
  7. Keputusan Presiden Nomor 50/M Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Keanggotaan Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik;
  8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);

9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pangan Produk Rekayasa Genetik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 674);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PERSETUJUAN KEAMANAN PANGAN KEDELAI PRODUK REKAYASA GENETIK (PRG) *EVENT A5547-127*.

**Pertama** : Memberi persetujuan keamanan pangan kedelai PRG *event A5547-127* kepada:

**Nama Perusahaan** : PT. BASF Indonesia

**Akta Pendirian/  
Legalitas Hukum** : Akta Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas PT BASF Indonesia No. 55 tanggal 18 Juli 2008

**Nomor Pokok Wajib Pajak** : 01.000.561.9-092.000

**Nama Pimpinan** : Agus Ciputra

**Alamat Kantor  
Perusahaan** : DBS Bank Tower 27<sup>th</sup> Floor  
Ciputra World I

Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 3 – 5,  
Jakarta 12940

**Kedua** : Menyatakan bahwa pangan dalam bentuk kedelai PRG *event A5547-127* dinyatakan aman untuk dikonsumsi.

**Ketiga** : Keputusan sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama dan diktum Kedua sekaligus dinyatakan sebagai sertifikat keamanan pangan untuk kedelai PRG *event A5547-127*.

- Keempat : Apabila pangan kedelai PRG *event* A5547-127 yang telah diedarkan dan/atau dikonsumsi terbukti menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia maka:
- a. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dapat mencabut Keputusan Persetujuan Keamanan PRG ini;
  - b. Pemegang persetujuan keamanan pangan PRG sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama wajib melakukan tindakan pengendalian dan penanggulangan, serta menarik kedelai PRG *event* A5547-127 tersebut dari peredaran.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Juli 2020

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA



PENNY K. LUKITO